



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Jalan Jenderal Sudirman RTR.13 No.01, Telp/Fax : (0542) 737584
BALIKPAPAN

PENGUMUMAN
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PENATAAN SIMPANG MUARA RAPAK
DI KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
Nomor : 590/795/DPPR/XI/2022
Tanggal : 4 Nopember 2022

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-573/2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Penataan Simpang Muara Rapak di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta lokasi pembangunan

Peta Lokasi pembangunan Penataan Simpang Muara Rapak di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah (Terlampir).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lokasi tersebut.

Tujuan : Sebagai percepatan penataan jalan simpang Muara Rapak sebagai respon jangka pendek dari sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di simpang Muara Rapak.

C. Letak dan luas tanah rencana pembangunan

a. Letak tanah yang diperlukan untuk pembangunan penataan simpang muara rapak berada di :

1. Kelurahan Karang Rejo
2. Kecamatan Balikpapan Tengah
3. Kota Balikpapan

b. Luas Tanah yang dibutuhkan untuk Penataan Simpang Muara Rapak seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$.

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah

Mulai tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

E. Perkiraan waktu Pembangunan

Mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 01 April 2023

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi.**

Balikpapan, 4 Nopember 2022

Pt. Asisten Tata Pemerintahan
Selaku
Ketua Tim Persiapan



Zulkifli



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-573/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PENATAAN SIMPANG MUARA RAPAK DI KELURAHAN KARANG REJO
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH SELUAS $\pm 3.000 \text{ M}^2$

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlu melakukan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Penataan Simpang Muara Rapak di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Penataan Simpang Muara Rapak di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk penataan Simpang Muara Rapak di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah seluas ± 3.000 M² dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk penataan Simpang Muara Rapak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan persetujuan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk melakukan pengadaan tanah di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah seluas ± 3.000 M².
- KETIGA** : Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1. dalam memperoleh tanah agar dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi atas bidang tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan mengikuti tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan diwajibkan mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Balikpapan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.
- KELIMA** : Penetapan Lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Oktober 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN



RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
2. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
4. Inspektur Kota Balikpapan;
5. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
6. Kepala BKAD Kota Balikpapan;
7. Kepala DPRD Kota Balikpapan;
8. Kepala Bagian Adbang Setda Kota Balikpapan;
9. Camat Balikpapan Tengah;
10. Lurah Karang Rejo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-573/2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PENATAAN
SIMPANG MUARA RAPAK DI KELURAHAN KARANG REJO
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH SELUAS ±3.000 M²

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PENATAAN SIMPANG MUARA RAPAK DI KELURAHAN KARANG REJO
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH SELUAS ±3.000 M²



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN




Keterangan

- Sungai
- Jaringan Jalan
- Lokasi Pengadaan Tanah

Sistem Peta:

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Indonesia WGS 1984
Zona UTM : 50 S



WALI KOTA BALIKPAPAN,


RAHMAD MAS'UD